SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 139);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 971.908.229.501 berkurang sebesar Rp. 119.051.156.315 sehingga menjadi Rp. 852.857.073.186, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah;	
	1) Semula	Rp 819.083.075.067
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp (19.738.485.938)
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp 799.344.589.129
b.	Belanja Daerah;	
	1) Semula	Rp 971.908.229.501
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp(119.051.156.315)
	Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp 852.857.073.186
c.	Pembiayaan Daerah;	
	1) Semula	Rp 152.825.154.434
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp (99.312.670.377)
	Jumlah Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp 53.512.484.057

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah;	
	1) Semula	Rp 127.333.314.067
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 3.547.336.116
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp 130.880.650.183
b.	Pendapatan Transfer;	
	1) Semula	Rp 690.500.011.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp (23.036.072.054)
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp 667.463.938.946
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;	
	1) Semula	Rp 1.249.750.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp (249.750.000)
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp 1.000.000.000

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak Daerah;	
	1) Semula	Rp 65.042.000.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp 65.042.000.000
b.	Retribusi Daerah;	
	1) Semula	Rp 7.914.161.192
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 243.800.231
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp 8.157.961.423
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;	
	1) Semula	Rp 5.523.052.522
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp (1.102.428.669)
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp 4.420.623.853
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
	1) Semula	Rp 48.854.100.353
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 4.405.964.554
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp 53.260.064.907

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a.	Transfer Pemerintah Pusat;	
	1) Semula	Rp 656.750.011.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp (26.130.776.431)
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp 630.619.234.569

b. Transfer Antar Daerah;

1) Semula	Rp	33.750.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.094.704.377
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp	36.844.704.377

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah;

1) Semula	Rp	249.750.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(249.750.000)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp	0

b. Dana Darurat;

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Darurat	Rp	0

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

1) Semula	Rp	1.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan	Rp	1.000.000.000

Pasal 7

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Reklame;

1) Semula	Rp	370.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	217.500.000
Jumlah Pajak Reklame setelah Perubahan	Rp	587.500.000

b. Pajak Air Tanah;

1) Semula	Rp	70.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(30.000.000)
Jumlah Pajak Air Tanah setelah perubahan	Rp	40.000.000

c. Pajak Sarang Burung Walet;

1) Semula	Rp	125.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	90.000.000
Jumlah Pajak Sarang Burung Walet setelah Perubahan	Rp	215.000.000

d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1) Semula	Rp	25.800.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(3.894.000.000)
Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setelah perubahan	Rp	21.906.000.000

e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

1) Semula	Rp	4.550.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) setelah Perubahan	Rp	4.550.000.000

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

1) Semula	Rp	3.950.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.550.000.000
Jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) setelah Perubahan	Rp	11.500.000.000

g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

1) Semula	Rp	13.495.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(790.000.000)
Jumlah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT setelah Perubahan	Rp	12.705.000.000

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

1) Semula	Rp	10.936.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.136.000.000)
Jumlah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setelah perubahan	Rp	8.800.000.000

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

1) Semula	Rp	5.746.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.007.500.000)
Jumlah Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB setelah Perubahan	Rp	4.738.500.000

Pasal 8

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:

a. Retribusi Jasa Umum;

1) Semula	Rp	5.132.401.280
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	339.297.393
Jumlah Retribusi Jasa Umum setelah Perubahan	Rp	5.471.698.673

b. Retribusi Jasa Usaha;

1) Semula	Rp	2.457.630.500
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(120.537.162)
Jumlah Pajak Air Tanah setelah perubahan	Rp	2.337.093.338

c. Retribusi Perizinan Tertentu;

1) Semula	Rp	324.129.412
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	25.040.000
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu setelah Perubahan	Rp	349.169.412

Pasal 9

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN;

1) Semula	Rp	5.523.052.522
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.102.428.669)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	4.420.623.853

Pasal 10

Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, bersumber dari:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	400.000.000
Jumlah Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	400.000.000

b. Jasa Giro;

1) Semula	Rp	2.250.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(750.000.000)
Jumlah Jasa Giro setelah perubahan	Rp	1.500.000.000

c. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;

1) Semula	Rp	15.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Hasil Pengelolaan Dana Bergulir setelah perubahan	Rp	15.000.000

d. Pendapatan Bunga;

1) Semula	Rp	3.567.481.190
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(3.117.481.190)
Jumlah Pendapatan Bunga setelah Perubahan	Rp	450.000.000

e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;

1) Semula	Rp	100.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	300.000.000
Jumlah Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah setelah Perubahan	Rp	400.000.000

f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;

1) Semula	Rp	500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(480.000.000)
Jumlah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan setelah Perubahan	Rp	20.000.000

g. Pendapatan Denda Pajak Daerah;

1) Semula	Rp	20.995.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	226.958.000
Jumlah Pendapatan Denda Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	247.953.000

h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp	56.600.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(38.500.000)
Jumlah Pendapatan Denda Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	18.100.000

i. Pendapatan dari Pengembalian;

1) Semula	Rp	784.824.050
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.334.743.315
Jumlah Pendapatan dari Pengembalian setelah Perubahan	Rp	4.119.567.365

j. Pendapatan BLUD;

1) Semula	Rp	41.559.200.113
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.530.244.429
Jumlah Pendapatan BLUD setelah Perubahan	Rp	46.089.444.542

Pasal 11

Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari:

a.	Dana Desa;		
	1) Semula	Rp	39.418.079.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Dana Desa setelah Perubahan	Rp	39.418.079.000
b.	Insentif Fiskal;		
	1) Semula	Rp	14.362.621.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(38.590.000)
	Jumlah Insentif Fiskal setelah perubahan	Rp	14.324.031.000
c.	Dana Bagi Hasil (DBH)		
	1. Semula	Rp	42.758.856.000
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) setelah Perubahan	Rp	42.758.856.000
d.	Dana Alokasi Umum (DAU);		
	1) Semula	Rp	463.379.546.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(26.063.340.431)
	Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah perubahan	Rp	437.316.205.569
e.	Dana Alokasi Khusus (DAK)		
	1) Semula	Rp	96.830.909.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(28.846.000)
	Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah perubahan	Rp	96.802.063.000

Pasal 12

Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersumber dari:

a.	Pendapatan Bagi Hasil;		
	1) Semula	Rp	33.750.000.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.008.704.377
	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	36.758.704.377
b.	Bantuan Keuangan;		
	1) Semula	Rp	0
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	
	86.000.000 Jumlah Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	86.000.000

Pasal 13

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bersumber dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri;

1)	Semula	Rp	249.750.000
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	(249.750.000)
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp	0

Pasal 14

Pendapatan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bersumber dari Pendapatan Darurat;

1)	Semula	Rp	0
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pendapatan Darurat setelah perubahan	Rp	0

Pasal 15

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bersumber dari Lain-lain Pendapatan;

1)	Semula	Rp	1.000.000.000
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan	Rp	1.000.000.000

Pasal 16

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja Operasi;		
	1) Semula	Rp	782.083.707.645
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(77.847.240.944)
	Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp	704.236.466.701
b.	Belanja Modal;		
	1) Semula	Rp	91.967.185.906
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(38.273.900.171)
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	53.693.285.735
c.	Belanja Tidak Terduga;		
	1) Semula	Rp	1.000.000.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(400.000.000)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	600.000.000
d.	Belanja Transfer:		
	1) Semula	Rp	96.857.335.950
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.530.015.200)
	Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	94.327.320.750

Pasal 17

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:

a.	Belanja Pegawai;		
	1) Semula	Rp	485.381.515.450
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(20.229.156.946)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	465.152.358.504
b.	Belanja Barang Dan Jasa;		
	1) Semula	Rp	283.818.611.392
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(57.758.171.998)
	Jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah perubahan	Rp	226.060.439.394
c.	Belanja Hibah;		
	1) Semula	Rp	9.793.580.803
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	260.088.000
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	10.053.668.803
d.	Belanja Bantuan Sosial;		
	1) Semula	Rp	3.090.000.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(120.000.000)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	2.970.000.000

Pasal 18

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;

1) Semula	Rp	20.635.151.436
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(7.745.186.934)
Jumlah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 889.964.502 setelah Perubahan	Rp	12.

b. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan;

1) Semula	Rp	24.342.452.006
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(3.356.475.700)
Jumlah Belanja Modal Gedung Dan Bangunan setelah perubahan	Rp	20.985.976.306

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;

1) Semula	Rp	45.402.047.864
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(27.897.904.527)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi setelah perubahan	Rp	17.504.143.337

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

1) Semula	Rp	1.487.534.600
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	645.666.990
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	2.133.201.590

e. Belanja Modal Aset Lainnya;

1) Semula	Rp	100.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	80.000.000
Jumlah Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp	180.000.000

Pasal 19

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c:

1) Semula	Rp	1.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(400.000.000)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	600.000.000

Pasal 20

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil;

1) Semula	Rp	6.825.416.750
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	6.825.416.750

b. Belanja Bantuan Keuangan;

1) Semula	Rp	90.031.919.200
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.530.015.200)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	87.501.904.000

Pasal 21

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

1) Semula	Rp	272.927.446.544
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(16.877.359.115)

Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN setelah perubahan	Rp	256.050.087.429
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;		
1) Semula	Rp	181.043.856.251
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(4.322.978.678)
Jumlah Tambahan Penghasilan ASN setelah perubahan	Rp	176.720.877.573
c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;		
1) Semula	Rp	13.079.487.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(120.200.000)
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD setelah Perubahan	Rp	12.959.287.000
d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		
1) Semula	Rp	582.956.500
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(7.937.000)
Jumlah Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH setelah Perubahan	Rp	575.019.500
e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;		
1) Semula	Rp	621.600.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH setelah perubahan	Rp	621.600.000
f. Belanja Pegawai BLUD;		
1) Semula	Rp	17.126.169.155
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.099.317.847
Jumlah Belanja Pegawai BLUD setelah perubahan	Rp	18.225.487.002

Pasal 22

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Barang;		
1) Semula	Rp	62.361.540.870
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(21.783.439.825)
Jumlah Belanja Barang setelah perubahan	Rp	40.578.101.045
b. Belanja Jasa;		
1) Semula	Rp	104.367.330.474
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(9.250.833.360)
Jumlah Belanja Jasa setelah Perubahan	Rp	95.116.497.114
c. Belanja Pemeliharaan;		
1) Semula	Rp	20.183.713.800
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(7.863.652.600)
Jumlah Belanja Pemeliharaan setelah perubahan	Rp	12.320.061.200
d. Belanja Perjalanan Dinas;		
1) Semula	Rp	45.673.445.600
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(23.201.768.200)
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas setelah perubahan	Rp	22.471.677.400
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;		
1) Semula	Rp	5.224.940.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.544.330.000)
Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat setelah perubahan	Rp	3.680.610.000

f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;

1) Semula	Rp	16.134.264.500
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.092.668.687)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOSP setelah perubahan	Rp	15.041.595.813

g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas;

1) Semula	Rp	4.498.308.810
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	123.450.000
Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas setelah perubahan	Rp	4.621.758.810

h. Belanja Barang dan Jasa BLUD;

1) Semula	Rp	25.375.067.338
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	6.855.070.674
Jumlah Barang dan Jasa BLUD setelah perubahan	Rp	32.230.138.012

Pasal 23

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;

1) Semula	Rp	572.384.803
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	361.188.000
Jumlah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp	933.572.803

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

1) Semula	Rp	6.264.381.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(168.600.000)
Jumlah Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia setelah Perubahan	Rp	6.095.781.00

c. Belanja Hibah Dana BOS;

1) Semula	Rp	20.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja Belanja Hibah Dana BOS setelah perubahan	Rp	20.000.000

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

1) Semula	Rp	1.135.665.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik setelah perubahan	Rp	1.135.665.000

e. Belanja Hibah Dana BOSP;

1) Semula	Rp	1.801.150.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	

67.500.000 Jumlah Hibah Dana BOSP setelah perubahan Rp 1.868.650.000

Pasal 24

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;

1) Semula	Rp	3.090.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(120.000.000)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial kepada Individu setelah perubahan	Rp	2.970.000.000

Pasal 25

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas:

a.	Belanja Modal Alat Besar;		
	1) Semula	Rp	234.863.900
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(117.766.400)
	Jumlah Belanja Modal Alat Besar setelah perubahan	Rp	117.097.500
b.	Belanja Modal Alat Angkutan;		
	1) Semula	Rp	2.869.576.400
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.022.014.900)
	Jumlah Belanja Modal Alat Angkutan setelah Perubahan	Rp	847.561.500
c.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;		
	1) Semula	Rp	660.499.400
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(657.163.600)
	Jumlah Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur setelah perubahan	Rp	3.335.800
d.	Belanja Modal Alat Pertanian;		
	1) Semula	Rp	9.110.100
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.010.200)
	Jumlah Belanja Modal Alat Pertanian setelah perubahan	Rp	8.099.900
e.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;		
	1) Semula	Rp	3.527.890.936
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.386.284.200)
	Jumlah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga setelah perubahan	Rp	1.141.606.736
f.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;		
	1) Semula	Rp	425.925.600
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(383.241.300)
	Jumlah Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar setelah perubahan	Rp	42.684.300
g.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;		
	1) Semula	Rp	972.199.500
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(545.442.000)
	Jumlah Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan setelah Perubahan	Rp	426.757.500
h.	Belanja Modal Alat Laboratorium;		
	1) Semula	Rp	1.114.581.200
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(174.856.200)
	Jumlah Belanja Modal Alat Laboratorium setelah perubahan	Rp	939.725.000
i.	Belanja Modal Komputer;		
	1) Semula	Rp	4.792.932.500
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.471.204.900)
	Jumlah Belanja Modal Komputer setelah perubahan	Rp	2.321.727.600
j.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;		
	1) Semula	Rp	64.000.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.000.000
	Jumlah Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian setelah perubahan	Rp	66.000.000

k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;

1) Semula	Rp	109.846.900
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(78.106.000)
Jumlah Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja setelah perubahan	Rp	31.740.900

l. Belanja Modal Rambu-Rambu;

1) Semula	Rp	585.905.800
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(233.277.600)
Jumlah Belanja Modal Rambu-Rambu setelah perubahan	Rp	352.628.200

m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;

1) Semula	Rp	250.048.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	74.450.300
Jumlah Belanja Modal Peralatan Olahraga setelah perubahan	Rp	324.498.300

n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP;

1) Semula	Rp	3.070.506.300
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(130.036.400)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP setelah perubahan	Rp	2.940.469.900

o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;

1) Semula	Rp	1.947.264.900
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.378.766.466
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD setelah perubahan	Rp	3.326.031.366

Pasal 26

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung;

1) Semula	Rp	23.216.292.006
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.974.991.700)
Jumlah Belanja Modal Bangunan Gedung setelah perubahan	Rp	20.241.300.306

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;

1) Semula	Rp	326.160.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(81.484.000)
Jumlah Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti setelah Perubahan	Rp	244.676.000

Pasal 27

Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;

1) Semula	Rp	17.695.570.188
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(11.783.114.851)
Jumlah Belanja Modal Jalan dan Jembatan setelah perubahan	Rp	5.912.455.337

b. Belanja Modal Bangunan Air;

1) Semula	Rp	20.954.954.076
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(15.606.645.676)

	Jumlah Belanja Modal Bangunan Air setelah Perubahan	Rp	5.348.308.400
c.	Belanja Modal Instalasi;		
	1) Semula	Rp	2.892.666.500
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Belanja Modal Instalasi setelah perubahan	Rp	2.892.666.500
d.	Belanja Modal Jaringan;		
	1) Semula	Rp	3.683.857.100
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(333.144.000)
	Jumlah Belanja Modal Jaringan setelah Perubahan	Rp	3.350.713.100
e.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD;		
	1) Semula	Rp	175.000.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(175.000.000)
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD setelah Perubahan	Rp	0

Pasal 28

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terdiri atas:

a.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan;		
	1) Semula	Rp	77.975.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(77.975.000)
	Jumlah Modal Bahan Perpustakaan setelah perubahan	Rp	0
b.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP;		
	1) Semula	Rp	1.409.559.600
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	723.641.990
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP setelah Perubahan	Rp	2.133.201.590

Pasal 29

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD:

1)	Semula	Rp	100.000.000
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	80.000.000
	Jumlah Modal Bahan Perpustakaan setelah Perubahan	Rp	180.000.000

Pasal 30

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD:

1)	Semula	Rp	100.000.000
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	80.000.000
	Jumlah Modal Bahan Perpustakaan setelah Perubahan	Rp	180.000.000

Pasal 31

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas Belanja Tidak Terduga:

1)	Semula	Rp	1.000.000.000
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	(400.000.000)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan setelah Perubahan	Rp	600.000.000

Pasal 32

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;

1) Semula	Rp	6.333.157.052
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa setelah perubahan	Rp	6.333.157.052

b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;

1) Semula	Rp	492.259.698
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp	492.259.698

Pasal 33

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;

1) Semula	Rp	90.031.919.200
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.530.015.200)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa setelah Perubahan	Rp	87.501.904.000

Pasal 34

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerima Pembiayaan;

1) Semula	Rp	152.825.154.434
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(99.312.670.377)
Jumlah Penerima Pembiayaan setelah perubahan	Rp	53.512.484.057

b. Pengeluaran Pembiayaan;

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	0

Pasal 35

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

1) Semula	Rp	152.325.154.434
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(98.912.670.377)
Jumlah Belanja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	53.412.484.057

b. Pencairan Dana Cadangan;

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp	0

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	0

d. Penerimaan Pinjaman Daerah;

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

1) Semula	Rp	500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(400.000.000)
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	100.000.000

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan	Rp	0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, yaitu Penyertaan Modal Daerah:

a. Pembentukan Dana Cadangan;

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp	0

b. Penyertaan Modal Daerah;

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp	0

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp	0

d. Pemberian Pinjaman Daerah;

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan	Rp	0

Pasal 36

(1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 53.512.484.057.

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 53.512.484.057.

Pasal 37

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
3. Lampiran III.a : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
4. Lampiran III.b : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
5. Lampiran IV.a : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
6. Lampiran VI.b : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
7. Lampiran V.a : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
8. Lampiran V.b : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
9. Lampiran VI.c : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 38

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 20 Oktober 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

HENDRI YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP 19710602 200604 1 005